



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR
RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

KAMIS, 02 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

PEMOHON

1. Elyas Yohanis Asamau
2. Partai Persatuan Pembangunan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Kamis, 02 Mei 2024, Pukul 15.59 – 16.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Andriani W. Novitasari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:**

Elyas Yohanis Asamau

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:

Ferdy Maktaen

C. Termohon Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Mochammad Afifuddin
2. Dwi Putra Nugraha

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Dominggus Imanuel Umbu Rombaka Lende
2. Petrus Jogo
3. Setwin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andra Bani Sagalane

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jeffry Amazia Galla
2. Nurhidayat

G. Bawaslu:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Totok Heryanto | (Bawaslu RI) |
| 2. Nonato Da Purificacao Sarmiento | (Ketua Bawaslu Provinsi NTT) |
| 3. Magdalena Yuanita Wake | (Bawaslu Provinsi NTT) |
| 4. James Wellem Ratu | (Bawaslu Provinsi NTT) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:05]**

Kita mulai, ya.

Sidang Perkara PHPU, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini sesi terakhir pada hari ini. Kita akan mendengarkan penyampaian permohonan, untuk perkara-perkara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum itu, kita mulai dulu.

Untuk permohonan Nomor 02, siapa yang Kuasa Hukumnya? Hadir, ya?

Untuk perkara Nomor 93? Ada? Terima kasih.

Dari Termohon, silakan, Pak Afif! Kalau Pak Afif enggak perlu memperkenalkan diri lagi.

2. TERMOHON: M AFIFUDDIN [01:00]

Ya, hadir Termohon bersama Tim dari KPU dan juga Tim Hukum. Silakan!

3. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:10]

Majelis, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Termohon atas nama Yeffry Gala dari kuasa Kantor Yosio Victor untuk Perkara Nomor 02.

4. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Nomor 02, ya? Lanjut!

5. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: NURHIDAYAT [01:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Nur Hidayat dari kantor Hukum Hicon. Dalam hal ini sebagai Kuasa Termohon untuk Perkara 93, yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Terima kasih.
Dari Pihak Terkait, apa mau ... mau apa? Bawaslu dulu, Pak Totok, silakan!

7. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Totok Ariyono, Bawaslu RI, bersama Magdalena Wake, Bawaslu Provinsi, James Ratu, Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Sarmento, Ketua Bawaslu Provinsi NTT.
Terima kasih, Ketua Majelis.

8. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Terima kasih, Pak Totok. Ini lebih ganteng yang dari sini, bajunya seragam, ini bagus sekali. Kasih juga, Pak Totok, bajunya disediakan. Masa komandannya enggak dikasih baju?

9. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Dari Pihak Terkait, untuk Perkara 02, Pihak Terkaitnya, ada?

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [02:26]

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Hilda Manafe.

12. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Oke, terima kasih.
Untuk perkara 93? Enggak ada, ya? Cuma ini tiga-tiganya dari apa?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [02:42]

Hilda Manafe.

14. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Oh, tiga-tiga, ya? Ini ada kelebihan jatah, ini sebetulnya. Jatah ini sebetulnya 2 yang masuk ruang sidang. Tapi karena ini kita maafkan, lah. Kalau disuruh keluar, enggak enak pula, siapa yang disuruh keluar.

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [02:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Ketentuannya itu, satu permohonan itu, cuma untuk 2 Kuasa Hukum.

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [02:59]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Ya. Oke, ada beberapa poin yang harus diklarifikasi dulu.

Pertama. Bahwa untuk setiap nomor perkara itu dapat jatah 10 menit untuk menyampaikan permohonan. Dan kalau dalam perkara itu ada 2 dapil, dikalikan 2, jadi 20. Kalau 3 dapil, dikalikan 3. Jadi per dapil basisnya. Nah, itu soal waktu.

Yang kedua, ini perlu disampaikan bahwa ini ada permohonan PPP ini. Nanti orang bertanya-tanya, ini kenapa ada Pak Arsul di dalamnya? Nah, Pak Arsul ini sekarang sudah Hakim Konstitusi, bukan lagi politisi. Tetapi, kita di Rapat Permusyawaratan Hakim sudah menyepakati, beliau tetap akan hadir dalam sidang, sidang-sidang kita ini. Karena ini kan panel minimal jumlahnya harus 3. Tapi, ada tapinya, pertama, kalau yang ada PPP Pemohon atau PPP sebagai Pihak Terkaitnya, beliau tidak akan ikut mendalami perkara itu. Satu.

Yang kedua, nanti kalau diputus di rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh Sembilan Hakim Konstitusi, beliau tidak akan mempergunakan hak untuk memutus permohonan-permohonan itu. Jadi, klir, ya. Jangan jadi masalah nanti, ini bisa sensitif juga bagi kita Mahkamah. Jadi, kita sudah sampaikan dari awal dan itu merupakan putusan Rapat Permusyawaratan Hakim. Beliau tidak akan nanya nanti yang soal PPP, dan lebih dari itu beliau tidak akan ikut memutus. Jadi,

melepaskan haknya untuk memutus perkara dalam Rapat Permusyawaratan yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi. Oke, cukup?

Jangan lupa Pak Totok, bajunya dibikinkan beliau.

Silakan untuk Permohonan Nomor 2, ini DPD, Kuasanya dipersilakan! Yang hadir siapa ini? Saya ... kita cek dulu Kuasa Hukumnya. Silakan, Pak, siapa?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:12]

Atas nama Ferdy Maktaen, S.H.

20. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Kuasa Hukumnya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:20]

Ya.

22. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Ini, enggak ada nama Bapak di sini?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:25]

Ada di Kuasa Tambahan.

24. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Oh, Kuasa Tambahan, ya? Sudah masuk suratnya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:28]

Sudah, Majelis.

26. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Nanti dilengkapi, Pak, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:34]

Siap.

28. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Yang di sebelahnya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:35]

Prinsipal.

30. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Oh, Prinsipal, ini yang beliau, Pak apa, ya? Pak Elyas? Ya, silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:51]

Izin, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [05:53]

Dengan hormat bersama ini kami, Elyas Yohanis Asamau, alamat terlampir, Calon Anggota DPD, peserta Pemilu tahun 2024 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18 dan seterusnya tanggal 20 Maret 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada dan seterusnya.

34. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Ya. Terus ke (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [06:26]

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

36. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Oke, langsung ke Pokok Pemohonan, Pak!

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [06:30]

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah dilanjutkan. Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap dibacakan. Pokok permohonan (...)

38. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Pak Elyas Nomor Urut berapa di DPD?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [06:45]

Izin, Yang Mulia, saya Nomor Urut 5.

40. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Dapat suaranya Nomor Urut 5, juga?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [06:50]

Siap, untuk sementara.

42. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Aduh, pendekar sekali Bapak rupanya. Silakan, Pak!

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [06:56]

Ya, persandingan perolehan suara di Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, poin 41.1 Kota Kupang. Tabel 1, nama Calon Anggota DPD, Nomor Urut 7, Hilda Manafe, S.E., M.M. Perolehan suara, versi Termohon=39.233, Pemohon=39.153, selisih=80 suara.

44. KETUA: SALDI ISRA [07:28]

Ini kelebihan suara, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [07:29]

Ya.

46. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Oke.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [07:33]

Nomor Urut 14, Ir. Sarah Lerry Mboeik, versi Termohon=14.429, versi Pemohon=14.419, selisih=10 suara.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:46]

Oke.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [07:47]

Nomor Urut 5, El Asamau, S.IP.,M.PP., versi Termohon=25.104, versi Pemohon=25.194, selisih=90 suara.

50. KETUA: SALDI ISRA [08:02]

Oh, ini kalau begini kekurangan suara?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [08:01]

Ya, ada ... bahwa Pemohon selisih perolehan suara tersebut di atas, disebabkan.

1. Ada kesalahan Termohon, dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M. sebanyak 80 suara. Sehingga berubah menjadi 39.233 pada rekapitulasi KPU tingkat Kota Kupang yang mana seharusnya Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M. hanya mendapat suara sebanyak 39.153 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak (vide Bukti P-3).
2. Adanya kesalahan Termohon dengan cara memindahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lery Mboeik sebanyak 10 suara. Sehingga berubah menjadi 14.429 pada rekapitulasi KPU tingkat Kota Kupang yang mana seharusnya Nomor Urut 14 atas

nama Ir. Sarah Lery Mboeik hanya mendapat suara sebanyak 14.419 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak (vide Bukti P-4).

52. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Sebentar, Pak! Sebelum ini biar kami agak lebih tenang ya, mendengarnya, nih. Peraih suara terbanyak Nomor 1 siapa ini? Kemarin? Bisa disebutkan enggak, nama pendeknya saja?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [09:30]

Ir. Abraham Liyanto.

54. KETUA: SALDI ISRA [09:31]

Abraham.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [09:33]

Minta maaf, Yang Mulia. Itu untuk yang Nomor Urut 1, untuk yang suara terbanyak dr. Maria Stevi Harman.

56. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Oke. Maria S.K. Harman, ya?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [09:43]

Siap.

58. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [09:45]

Nomor 2?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [09:48]

Nomor 2, Angelius Wake Kako.

60. KETUA: SALDI ISRA [09:53]

Angelius. Oke.
Nomor 3?

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:
ELYAS YOHANIS ASAMAU [09:56]**

Oh, ya. Nomor 3, Pak Abraham Liyanto.

62. KETUA: SALDI ISRA [09:59]

Pak Abraham, itu yang sudah jadi anggota DPD juga, ya?

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:
ELYAS YOHANIS ASAMAU [10:02]**

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [10:03]

Yang orangnya berewokan itu?

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:
ELYAS YOHANIS ASAMAU [10:03]**

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [10:06]

Nomor 4?

**67. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:
ELYAS YOHANIS ASAMAU [10:07]**

Nomor 4, Ibu Hilda Manafe.

68. KETUA: SALDI ISRA [10:08]

Hilda Manafe.
Nomor 5, baru Pak El Asamau, ya?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [10:16]

Siap, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [10:17]

Supaya ini bisa masuk ke ... apa ... ke kepala kami, nih. Oke, silakan, Pak!

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [10:26]

Ya, izin lanjutkan. Tentang terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara yang dilakukan KPU Kota Kupang khususnya di Kecamatan Alak. Bahwa dalam perhitungan suara di Kota Kupang terjadi kecurangan dalam melakukan perhitungan pada tingkat PPK sampai pada tingkat KPU Provinsi hingga tingkat nasional dimana perhitungan ini tidak sesuai dengan data C-1 Plano yang di-upload oleh penyelenggara pemilu (vide Bukti P-5).

Bahwa lebih lanjut dari Pemohon ini ... permohonan ini, Pemohon hanya menguraikan salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Alak oleh karena keterbatasan waktu.

Bahwa kecurangan yang terjadi di Kecamatan Alak pada saat dilakukan perhitungan, yaitu penyelenggaraan dengan sengaja tidak mengupload C-1 Plano secara keseluruhan di kelurahan-kelurahan, yakni Kelurahan Nunhila, TPS 1 sampai dengan TPS 8 (Bukti P-6), Kelurahan Manutapen, TPS 6, TPS 8, 10, 11, 14, 17, 19, TPS 21, dan TPS 22 (Bukti P-7), Kelurahan Naioni, TPS 1 dan TPS 2 yang diupload adalah C.Salinan dan bukan C.Hasil (Bukti P-8), Kelurahan Namosain, TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 (Bukti P-9), Kelurahan Nunbaun Delha, TPS 2 (Bukti P-10), Kelurahan Nunbaun Sabu, TPS 5, TPS 6, dan TPS 12 (P-11), Kelurahan Penkase TPS 1 dan TPS 6 (Bukti P-12), Kelurahan Mantasi, TPS-3, Bukti P-13.

Bahwa lebih lanjut mengapa kami mempersoalkan hal ini oleh karena fungsi sistem Sirekap adalah untuk menghindari kecurangan dan memberikan ruang transparansi kepada siapa saja untuk memantau penyelenggaraan dalam pelaksanaan tugas.

Bahwa selain itu, di dalam melakukan perhitungan pada tingkat PPK Kecamatan Alak hingga tingkat Pleno Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terindikasi kecurangan yang sangat masif dengan cara Termohon melakukan perpindahan suara pada seluruh calon Anggota DPD Nusa Tenggara Timur, yaitu Calon Nomor Urut 11, Maksimus Ramses Lalongkoe, Calon Nomor Urut 12, Maria Stefani[*sic!*] Harman, Calon

Nomor Urut 13, Patje Oktofianus Tasuib, Nomor Urut 14, Ir. Sarah Lery Mboeik, dan Calon Nomor 15, Siti Saudah H. Mustafa, Bukti P-14.

Bahwa perhitungan ... oh ... bahwa perhitungan pada TPS 9 Kelurahan Nunbaun Sabu terjadi perbedaan jumlah suara sah, dimana suara sah pada tingkat TPS jumlahnya 225. Namun, pada perhitungan di PPK Tingkat Kecamatan Alak berubah menjadi 210 atau terdapat selisih sebanyak 15 suara.

72. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Ini tertulisnya lima di sini, Pak.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [13:16]

Izin, Majelis, kalau bisa dienvoi langsung.

74. KETUA: SALDI ISRA [13:18]

Ini tidak boleh lagi direnvoi, Pak. Mesinnya nanti kalau direnvoi bunyi dia. "Tidak bisa, tidak bisa," katanya. Dia sudah ada ketentuannya, Pak. Tidak boleh melakukan perubahan apa pun yang berkait dengan angka, kecuali SK KPU. Nah, itu. Ya, Pak, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [13:36]

Baik.

76. KETUA: SALDI ISRA [13:36]

Itu sudah kita sampaikan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [13:37]

Berarti itu dihapus saja, Pak?

78. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Ah, ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [13:40]

Karena di atas, 225 kurang 210 sudah jelas 15, Pak.

80. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Ya, terus!

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [13:48]

Kami lanjutkan.

82. KETUA: SALDI ISRA [13:49]

Lanjut!

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [13:50]

Bahwa perhitungan pada Kelurahan Namosain terjadi perbedaan suara di TPS 03 dan TPS 06, dimana dalam TPS-TPS a quo ada perbedaan antara perhitungan pada tingkat TPS dan kecamatan yang menguntungkan calon tertentu, terutama penambahan suara untuk Calon Nomor Urut 01, Abraham Paul Liyanto, Calon Nomor Urut 07, Hilda Manafe, S.E.,M.M., Nomor Urut 08, Hironimus Mawo Dopo, Nomor Urut 09, Ivan Rondo, Calon Nomor Urut 12, Dr. Maria Stefani[*sic!*] Harman, Calon Nomor Urut 13, Patje Oktofianus Tasuib, Nomor Urut 15, Siti Saudah Mustafa.

Sedangkan Calon Nomor Urut 3, Asyera R. Wundalero, Calon Nomor 4, Christopher Raymond Tannur, Calon Nomor Urut 6, Ferdinandus Hasiman, Calon Nomor Urut 17, Umbu Wulang Tanaama[*sic!*] Paranggi, S.Sos, dan juga Calon Nomor Urut 5, Pemohon berkurang suaranya. Sehingga total suara sah pada TPS 3 Kelurahan Namosain ini mengalami penambahan suara sah di tingkat PPK Kecamatan Alak.

84. KETUA: SALDI ISRA [14:59]

Oke. Ini kalau Bapak bacakan detail kayak gitu nih, habis waktunya, Pak. Yang penting-penting saja, Pak.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [15:03]

Baik, Pak.

86. KETUA: SALDI ISRA [15:06]

Pak, ini suara Bapak selisihnya antara nomor 5 dan nomor 6 ini berapa? Ibu Hilda ini berapa suaranya, Pak? Bisa enggak, disebutkan? Sebutkan saja, Pak, biar kita catat!

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [15:18]

Perbedaan suara antara Pemohon dengan Ibu Hilda itu 1.295.

88. KETUA: SALDI ISRA [15:27]

1.295. Suara Ibu Hilda berapa, Pak? Belum dapat, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [15:52]

Belum dapat, Yang Mulia.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [15:56]

Izin, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [15:57]

Ya, silakan!

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [15:58]

Suara Ibu Hilda itu 267.195.

93. KETUA: SALDI ISRA [16:03]

195.
Kalau suara Pak El Asamau?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [16:07]

265.900.

95. KETUA: SALDI ISRA [16:10]

Oke. Jadi selisihnya berapa, Pak?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [16:13]

1.295, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [16:16]

95, oke. Lanjut, Pak!

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [16:20]

Kami, tidak membuang waktu. Kami langsung ke (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [16:35]

Ini kolom-kolom ini enggak usah dibacakan, Pak, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [16:37]

Kami langsung ke Petitum saja, Majelis.

101. KETUA: SALDI ISRA [16:39]

Langsung ke apa, Pak?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [16:41]

Petitum saja.

103. KETUA: SALDI ISRA [16:41]

Petitum, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [16:42]

Siap, Majelis.

105. KETUA: SALDI ISRA [16:44]

Oke.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [16:44]

Ya. Terima kasih, Majelis.

107. KETUA: SALDI ISRA [16:45]

Ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [16:46]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Tunggu, Pak! Sebelum Petikum itu, Bapak bacakan dulu yang nomor 15 itu semuanya. 15 dari 1 sampai angka 7 itu, itu kuncinya di situ.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [16:59]

Oh, siap.

111. KETUA: SALDI ISRA [17:00]

Silakan!

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [17:01]

Bahwa menurut Pemohon, persandingan suara di atas berikut perselisihan dikarenakan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon dengan segala kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan kedudukan Pemohon tidak masuk dalam daftar calon terpilih karena hanya diperuntukkan bagi perolehan suara Nomor Urut 1 sampai dengan 4, sedangkan Pemohon pada urutan 5. Dimana selisihnya dengan Nomor Urut 4, Hilda Manafe, S.E., M.M. hanya 1.295 suara, hal ini dapat dilihat bahwa suara Pemohon, yakni 265.900 suara dan Calon Nomor Urut 4, Hilda Manafe mendapat 267.195 suara.
2. Bahwa sesungguhnya jika tidak terjadi kecurangan-kecurangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa akan terpilih sebagai calon Nomor Urut 4 menggantikan Hilda Manafe, S.E., M.M.
3. Bahwa penambahan suara sah secara melawan hukum di Kota Kupang bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M. sebanyak 80 suara dan bagi Calon Nomor Urut 14 Lery Mboeik sebanyak 10 suara. Total keseluruhan 90 suara adalah sah milik Pemohon dan/atau ditambahkan kepada Pemohon.
4. Bahwa penambahan suara sah sebagai secara melawan hukum di Kabupaten Sumba Barat Daya bagi calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M. sebanyak 245 suara. Bagi calon Nomor Urut 10 Drs. Julius[*sic!*] Pote Leba, M.Si sebanyak 673 suara. Dan bagi Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Peranggi, S.Sos sebanyak 287 suara. Total keseluruhan 1.205 suara adalah sah sebagai pemilik Pemohon ... sah sebagai milik Pemohon dan/atau ditambahkan kepada Pemohon.
5. Bahwa dengan demikian, maka sesungguhnya jika dihitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan perolehan suara secara nasional ditambahkan dengan suara Pemohon yang berhasil diambil kembali dari calon lain pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka diperoleh hasil suara yang benar versi Pemohon adalah 265.900 ditam (...)

113. KETUA: SALDI ISRA [19:17]

267?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [19:19]

265.900.

115. KETUA: SALDI ISRA [19:24]

Oke, terus!

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [19:24]

Ditambah 90 untuk Kota Kupang (...)

117. KETUA: SALDI ISRA [19:27]

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [19:28]

Ditambah 1.205 Kabupaten Sumba Barat Daya sama dengan 267.195 suara.

Bahwa pun sebaliknya jika dihitung kembali perolehan suara Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, M.M. berdasarkan penetapan perolehan suara secara nasional dikurangi dengan suara Pemohon yang berhasil diambil kembali pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka diperoleh hasil suara yang benar untuk calon terpilih DPD RI dari Dapil NTT urutan 4 atas nama Hilda Manafe, S.E., M.M. versi Pemohon adalah 267.195 secara nasional, kurang 80 untuk kota Kupang, kurang 245 untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, menjadi 266.870 suara.

Bahwa berdasarkan persandingan di atas, maka sesungguhnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah 267.195 suara, atau unggul 325 suara dari calon terpilih DPR RI[*sic!*] dari Dapil NTT, Urutan 4 atas nama Hilda Manafe, M.M. yang ditetapkan oleh Termohon.

119. KETUA: SALDI ISRA [20:42]

Petitum.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [20:44]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berikut menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang berkenaan yang

terjadi di TPS 03 Desa Tarra Mata, Kecamatan Wewewa Tengah. TPS 02 Desa Bondo Uka, Kecamatan Wewewa Tengah. TPS 05 Desa Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah. TPS 03 Desa Maliliti ... Maliti dari Kecamatan Wewewa Timur. TPS 04 Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dan/atau melakukan pemungutan suara ulang di 5 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana dimaksud di Petitum angka 2 di atas.

121. KETUA: SALDI ISRA [22:01]

Terus, angka 4.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [22:03]

Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [22:36]

Dan seterusnya, ya. Sepanjang, mulai dari sepanjang lagi.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [22:14]

Ya.

125. KETUA: SALDI ISRA [22:15]

Sepanjang untuk membatalkan dan seterusnya setelah 2024 sepanjang berkenaan dengan ya, ini Nomor 4, Pak.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [22:34]

Nomor 4. Ya.

127. KETUA: SALDI ISRA [22:36]

Saya ringkaskan itu.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [22:38]

Oh, siap.

129. KETUA: SALDI ISRA [22:42]

Membatalkan keputusan bla, bla, bla, bla, sepanjang, terus, Pak!

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [22:44]

Ya. Membatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS sekecamatan Alak, 203 TPS di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

131. KETUA: SALDI ISRA [22:52]

Oke.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [23:00]

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dan/atau melakukan pemungutan suara ulang di 203 TPS sekecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2004[*sic!*] dan seterusnya sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS sekecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 29 TPS.

133. KETUA: SALDI ISRA [23:30]

Oke.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [23:32]

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dan/atau melakukan pemungutan suara ulang di 29 TPS di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029 sepanjang berkenaan dengan terjadinya di 26 TPS, yaitu, lanjut.

135. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Oke.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [24:00]

Sampai ke 26.

9. Membatalkan segala Keputusan perolehan suara di 26 TPS sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Nomor 8 di atas. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang sepanjang yang terjadi di 26 TPS, sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Nomor 8 di atas.
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, dan/atau perhitungan suara ulang dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 hari sejak Keputusan ini diucapkan.
11. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengeluarkan pengawasan secara ketat dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
13. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan Calon DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
14. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya,

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Hormat kami, Para Kuasa Hukum.

Terima kasih.

137. KETUA: SALDI ISRA [25:40]

Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Pak.

Itu yang 26 TPS itu di ... sepanjang berkenaan di ... apa namanya ... Kelurahan Fontein dan segala macam itu, ada, ya? Diuraikan sebelumnya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [25:58]

Ada (...)

139. KETUA: SALDI ISRA [25:58]

Di, di (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [25:58]

Tabel-tabel, ada.

141. KETUA: SALDI ISRA [26:01]

Di tabel berapa itu, Pak?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [26:03]

Itu di 4.2, di tabel 6, Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu oleh Termohon.

143. KETUA: SALDI ISRA [26:03]

Yang ini, ya? 1, 2, kita lihat, nih. 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 26. Oke. Selanjutnya itu kemudian, itu yang 26 TPS.

Kalau yang 29 TPS-nya, di mana kita temukan, Pak? Kabupaten Timur Tengah Selatan itu? Di TTS itu. Ini kan ada juga TTS nih, 29 TPS, tapi tidak dirinci, ya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [27:02]

Ya.

145. KETUA: SALDI ISRA [27:03]

Oke, cukup?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [27:03]

Cukup.

147. KETUA: SALDI ISRA [27:05]

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [27:06]

Cukup, Majelis.

149. KETUA: SALDI ISRA [27:07]

Kita sudah kasih extra time sedikit untuk Bapak.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [27:14]

Terima kasih, Majelis.

151. KETUA: SALDI ISRA [27:15]

Berikut untuk Permohonan Nomor 93. Silakan!

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:24]

Assalamualaikum wr.wb.

153. KETUA: SALDI ISRA [27:23]

Walaikum salam.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:25]

Yang Mulia Yang Terhormat dan juga rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Andra Bani Sagalane, S.H.,M.H. Saya Kuasa daripada Bapak Mardiono dan Arsul Sani, eh.

155. KETUA: SALDI ISRA [27:31]

Eh.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:31]

Mohon maaf, Pak. Bapak Mardiono dan juga Sekjen (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [27:37]

Aduh.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:37]

Arwani Thomafi.

159. KETUA: SALDI ISRA [27:42]

Bisa off side, Saudara ini.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:41]

Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf sekali. Saya bersumpah, mohon maaf. Tidak sengaja.

161. KETUA: SALDI ISRA [27:45]

Ya. Silakan! Enggak apa-apa. Namanya juga khilaf, kan? Silakan!

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:47]

Arwani Thomafi, selaku Ketum dan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan.

163. KETUA: SALDI ISRA [27:51]

Ya.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [27:51]

Di sini mereka ternyata mengajukan permohonan diniatkan bukan untuk mengalihkan kursi, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [28:03]

Ya.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [28:03]

Tetapi untuk politik hukumnya dalam rangka mencapai ambang batas, parliamentary threshold.

167. KETUA: SALDI ISRA [28:09]

Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [28:09]

Oleh karena itu, mereka merasa harus mensasar Termohon, yaitu KPU karena telah memindahkan, dianggap oleh mereka, yaitu suara Pemohon di NTT 1 sekitar 7.000 dan juga di NTT 2 sekitar 11.000 suara.

169. KETUA: SALDI ISRA [28:27]

Oke.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [28:28]

Oleh karena itu, Yang Mulia, izinkan kami untuk membacakan permohonan kami, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [28:31]

Oke, langsung halaman 6, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [28:32]

Ya.

173. KETUA: SALDI ISRA [28:33]

Pokok Permohonan, silakan! 5 – 6 lah, halaman 5 dan 6 karena dimulai dari halaman 5. Silakan!

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [28:40]

Baik, tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [28:42]

Sudah selesai, ya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [28:43]

Lalu Pokok Permohonan kami, terhadap pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1, Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi NTT, yaitu konversi PT 4%, praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu Anggota DPR pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1, Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi NTT, secara tidak sah kepada Partai Garuda.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut.

Bahwa partai politik Partai Persatuan Pembangunan, yaitu memperoleh suara 5.878.777 atau setara dengan 3,870%. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas atau parliamentary threshold sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13%.

Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi penghitungan Termohon dengan versi Pemohon, khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi. Bahwa dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1, Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi NTT, yaitu sebagai berikut.

Bahwa versi Termohon, Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan suara di NTT 1=18.497 suara. Sementara versi Pemohon, seharusnya Pemohon mendapatkan 25.697 suara, sehingga terjadi selisih 7.200 suara. Lalu di NTT 2, versi Termohon, PPP hanya mendapatkan 36.169 suara. Sementara versi Pemohon, seharusnya Pemohon mendapatkan 47.620 suara, selisih 11.451 suara.

Bahwa pada daerah pemilihan NTT 1, NTT 2, Provinsi NTT di atas, masing-masing terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 7.200 suara, pada Dapil NTT 1 sebanyak 11.451 suara kepada NTT 2 yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon. Sehingga perolehan Partai Garuda yang semula pada Dapil NTT 1 sebesar 324 bertambah secara tidak sah menjadi 7.524 suara. Dan pada Dapil NTT 2 yang seharusnya sebesar 126 suara bertambah secara tidak sah menjadi 11.577 suara.

Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon pada Dapil NTT 1 yang semula sebesar 25.697 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 18.497 suara.

Pada NTT 2 yang semula 47.620 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 36.169 suara.

Bahwa berpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut, hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Bahwa atas perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan kepada Bawaslu provinsi pada dapil tersebut, atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena, Yang Mulia, izinkan kami membacakan Petitutum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Dapil NTT 1, NTT 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur, politik hukum (PT 4%).
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024 pada Daerah Pemilihan NTT 1 dan NTT 2, Provinsi NTT sebagai berikut. Bahwa di NTT 1, Partai Persatuan Pembangunan seharusnya mendapatkan 25.500 ... sori ... 25.697 suara. Sementara Partai Garuda 324 suara. Sedangkan di NTT 2, Partai Persatuan Pembangunan meraih 47.620 suara dan Partai Garuda seharusnya mendapatkan hanya 126 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Semoga permohonan partai tua ini bisa dikabulkan. Assalamualaikum wr. wb.

177. KETUA: SALDI ISRA [34:52]

Walaikum sallah wr. wb.

Terima kasih. Kuasa hukum untuk permohonan Nomor 93, ya. Ini berarti sudah selesai ini, tinggal kita menunggu jawaban dari Termohon ... apa ... penjelasan Pihak Terkait dan Bawaslu.

Sebelum kita tutup, ini kita sahkan dulu bukti, ya. Yang Nomor 02, tadi menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45, betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Nomor 93 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-2, benar?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [35:32]

Ada tambahan, Yang Mulia. Sampai 616.

179. KETUA: SALDI ISRA [35:34]

Ya.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [35:34]

Tetapi tadi (...)

181. KETUA: SALDI ISRA [35:35]

Ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [35:36]

Ada yang belum dikuping (...)

183. KETUA: SALDI ISRA [35:37]

Ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [35:38]

Oleh staf kami jadi (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [35:40]

Dikasih kuping dulu.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [35:42]

Ya. Diminta oleh Panitera.

187. KETUA: SALDI ISRA [35:43]

Disahkan di sidang berikutnya, ya? Kan perlu dikash (...)

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR.DPRD-XX11/2024: ANDRA BANI SAGALANE [35:44]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [35:45]

Ya. Oke. Disahkan yang P-1 dan P-2, terlebih dulu.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang kita pada hari ini rangkaian persidangan selesai. Ditandai dengan selesainya sidang untuk ... apa ... permohonan-permohonan di NTT ini dan selanjutnya kita akan menunda sidang ini karena kita harus segera mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu. Maka, sidang ini ditunda dan akan ditentukan oleh Mahkamah kemudian hari kapan sidangnya. Tapi, kita perkirakan sidang selanjutnya itu adalah Selasa, 7 Mei 2024. Nanti jadwal fix akan dikabari oleh Kepaniteraan kepada Para Pihak, apakah itu Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu. Ada yang mau ditanyakan?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [36:46]

Izin, Yang Mulia. Kami dari (...)

191. KETUA: SALDI ISRA [36:48]

Ini Pihak Terkait untuk Perkara berapa?

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [36:49]

02, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [36:52]

Oke, silakan! Apa yang mau ditanyakan?

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [36:54]

Terkait permohonan Pemohon Perkara 02. Bahwa pendaftaran AP-3 dari Pemohon itu telah lewat tenggat waktu, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [37:08]

Oke, itu saja?

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [37:09]

Siap, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [37:11]

Itu saja?

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [37:12]

Siap, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [37:15]

Siapnya gimana itu? Cuman itu pertanyaan atau ada pertanyaan lain?

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [37:17]

Sebenarnya, ketika telah terjadi kedaluwarsa, lalu surat permohonan AP-3 dari Pemohon itu di-back date (...)

201. KETUA: SALDI ISRA [37:25]

Ya.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [37:27]

Sehingga memenuhi syarat formil dari sidang di MK.

203. KETUA: SALDI ISRA [37:30]

Oke, sekarang begini. Anda kan punya kesempatan nanti, Pihak Terkait.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [37:34]

Siap, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [37:34]

Mengajukan segala macam keberatan kan? Anda sudah surat di kami juga sebelumnya kan?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE [37:40]

Siap, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [37:42]

Lalu, semua yang Anda ketahui tentang itu, silakan Anda sampaikan nanti di keterangan Pihak Terkait, nanti akan kami nilai.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU ROMBAKA LENDE

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [37:51]

Ya. Ada lagi? Cukup? Pihak Terkait yang lain? Cukup, ya?

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: PETRUS JOGO [37:54]

Cukup, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [37:56]

Pak Totok, cukup?
Mas Afif?
Kuasa Pemohon?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: FERDY MAKTAEN [38:02]

Izin, Yang Mulia, terkait kuasa tambahan ini, nanti kami masukkan.

213. KETUA: SALDI ISRA [38:07]

Nanti diserahkan, ya? Oke, dengan demikian, sidang untuk perkara-perkara PHPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.38 WIB

Jakarta, 02 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

